

**URGENSI UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS
OLEH PENUNTUT UMUM
(Studi Kasus Terhadap Putusan Bebas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri)**

Yuni Priyono

Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri

Email: yuni.priyono7984@gmail.com

ABSTRACT

*Legal remedies of any kind and level in the criminal justice process are the rights of every person as a defendant or the right of the public prosecutor as a representative of the state in fighting for every citizen whose rights and legal dignity are examined on the basis of the principle of legality. As for the focus of the study related to the imposition of the final decision (verdict) by the judge in its relevance to its legal efforts, namely the judge's decision containing acquittal (vrijspraak) in correlation with the existence of legal remedies in the form of cassation by the Public Prosecutor which at the theoretical level is still a popular discourse. prolonged. Ironically, after the enactment of the Criminal Procedure Code, in this case specifically in the form of a cassation, it is stated in the formulation of Article 244 of the Criminal Procedure Code, as follows: "Against the decision of a criminal case given at the last level by a court other than the Supreme Court, the defendant or public prosecutor may submit a request for examination cassation to the Supreme Court except for the acquittal. In the practice of criminal justice, finally there is a development with the Decision of the Constitutional Court Number 114/PUU-X/2012, which states that the phrase "Against Free Decisions" in Article 244 of the Criminal Procedure Code is declared to have no binding legal force and the decision of the Constitutional Court is final and binding (Binding), then the legal basis for carrying out a cassation after 2012 is the Constitutional Court Decision Number 114/PUU-X/2012. This type of research is legal research or doctrinal or normative research, examining and analyzing applicable laws and regulations or binding legal norms that have relevance, legal theory and explaining difficult areas and predicting future developments. systematic in nature regarding the rule of law that regulates certain laws that have legal issues in them. The study of the cassation decision in the form of *veroordeling* with permanent legal force (*Inkracht*) which annulled the Kediri District Court Decision Number 225/Pid.B/2018/PN Gpr, dated 26 September 2018 through the Supreme Court Decision Number: 80 K/Pid/2019 March 27, 2019. From this, the public prosecutor has the right to recognition, guarantee, protection and fair legal certainty and equal treatment of the law as stipulated in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution. extraordinary law in the form of Judicial Review (PK), but the extraordinary legal remedy does not prevent the execution as stipulated in Article 66 paragraph 2 of the Supreme Court Law so that the convict can be executed immediately.*

Keywords: Legality principle, free decision can be appealed

ABSTRAK

Upaya hukum apapun macam dan tingkatannya dalam proses peradilan pidana merupakan hak setiap orang sebagai Terdakwa atau hak Penuntut Umum sebagai wakil negara dalam memperjuangkan setiap warga negara yang diperiksa hak dan martabat hukumnya dengan landasan asas legalitas. Adapun yang menjadi fokus kajian terkait dengan penjatuhan putusan akhir (*vonis*) oleh hakim dalam relevansinya dengan upaya hukumnya, yakni putusan hakim yang mengandung pembebasan (*vrijspreek*) dalam korelasinya dengan keberadaan upaya hukumnya berupa kasasi oleh Penuntut Umum yang secara tataran teoritik masih tetap menjadi wacana yang berkepanjangan. Ironisnya setelah perjalanan diberlakukannya KUHAP, dalam hal ini khususnya berupa upaya hukum kasasi tercantum dalam rumusan Pasal 244 KUHAP, sebagai berikut: *“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”* Dalam praktek peradilan pidana akhirnya terjadi perkembangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, yang menyatakan pada frasa *“Terhadap Putusan Bebas”* pada pasal Pasal 244 KUHAP dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat (Binding), maka dasar hukum melakukan upaya hukum kasasi setelah tahun 2012 adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum atau penelitian doctrinal atau normatif, menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma hukum yang bersifat mengikat yang ada relevansinya, teori hukum dan menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan memprediksi perkembangan yang akan datang. sifatnya sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur hukum tertentu yang mempunyai isu hukum di dalamnya. Studi Putusan kasasi berupa Pemidanaan (*veroordeling*) yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr, tanggal 26 September 2018 melalui amar Putusan MA Nomor: 80 K/Pid/2019 Tanggal 27 Maret 2019. Dari hal tersebut penuntut umum berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama terhadap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dan putusan tersebut tidak ada upaya hukum lain kecuali upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK), namun upaya hukum luar biasa tersebut tidak menghalangi eksekusi sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat 2 UU MA sehingga terpidana dapat langsung dieksekusi.

Kata kunci: Asas legalitas, putusan bebas bisa kasasi

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu setiap gerak langkah pergaulan hidup manusia dalam hubungannya bermasyarakat dan bernegara tidak lepas dari norma hukum, yang merupakan tata aturan yang dapat dijadikan pedoman atau pegangan dalam usaha mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam bermasyarakat. Di Indonesia untuk mengatur tata kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara lazim dikenal dengan hukum privat dan hukum public.¹

Hukum tersebut merupakan aturan-aturan yang sengaja dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan bersifat memaksa, artinya bahwa setiap warga negara harus mau mematuhi setiap aturan-aturan yang ada. Dengan begitu setiap perbuatan yang melanggar aturan-aturan tersebut sebagai konsekuensinya akan mendapat balasan atau hukuman sebagai reaksi keinginan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana.²

Hukum dalam suatu negara hukum memegang peranan yang strategis dalam mengatur segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum berjalan dengan baik apabila alat pelaksananya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakkan hukum. Salah satu diantara kewenangan-kewenangan tersebut terwujud dalam bentuk putusan hakim pengadilan. pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan, dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke pengadilan, dan juga, pihak tertuduh kejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan di pengadilan.

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori dan praktek kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada azasnya upaya hukum biasa menanggukhan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggukhan eksekusi.

Dalam perjalanan sejarah panjang operasionalisasi KUHAP ini mulai tampak berbagai kekurangan atau kelemahan yang terakumulasi dalam beberapa rumusan formal dalam pasal-pasal yang tentunya berpengaruh langsung terhadap upaya

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982), Hlm 1

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet.ke-8*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), Hlm. 29

penegakan hukum. Indikasi seperti dimaksud, secara tataran teoritik akademik tampak dalam beberapa pasal yang kontradiktif (*conflict of norm*) atau *geschijld van normen*, kekosongan norma (*vacuum of norm*) atau *leemeten van normen* bahkan juga terjadi norma yang tumpang tindih sehingga menimbulkan kekaburan norma (*vague van normen*). Adanya berbagai kelemahan posisi norma atau pasalpasal yang demikian dalam penerapannya menimbulkan berbagai interpretasi dari aparat penegak hukum tidak terkecuali pula dari kalangan teoritisi maupun masyarakat luas sehingga tidak jarang pula menimbulkan interpretasi yang sesat.

Usaha pemerintah untuk menyempurnakan perjalanan operasional KUHAP ditempuh melalui berbagai upaya, seperti: evaluasi, kebijakan (*criminal policy*) dan lain-lain. Upaya-upaya tersebut tampaknya belum mampu memenuhi tuntutan-tuntutan agar pelaksanaan operasionalisasi KUHAP mencerminkan keadilan yang didambakan para pencari keadilan.

Konsekuensi logis terjadinya pembenahan di sektor substansi perangkat peraturan perundang-undangan khususnya menyangkut bidang penegakan hukumnya mulai dari perubahan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Kepolisian, Kejaksaan dan sebagainya.

Maksud dan sasaran yang hendak dituju dengan adanya perubahan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan di bidang penegakan hukum ini pada intinya adalah guna penyempurnaan mekanisme penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sehingga tercipta tujuan hukum yang berkepastian, bermanfaat serta mengandung prinsip dan nilai keadilan.

Komponen struktur dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai aparat penegak hukum yang mengemban tugas dan fungsi mekanisme proses peradilan pidana melibatkan berbagai unsur seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat. Adapun institusi komponen sub sistem Peradilan Pidana yang dipandang sebagai titik kunci lahirnya embrio keadilan itu, adalah Pengadilan yang selama ini dianggap oleh publik terutama pencari keadilan sebagai tempat lahirnya sebuah keadilan melalui putusan (*vonis*) hakim yang secara teoritikal dikenal dengan putusan pengadilan atau putusan hakim.

Mengenai penjatuhan putusan akhir (*vonis*) oleh hakim, dapat berupa:

1. Putusan bebas dari segala dakwaan hukum (*vrijspraak*);

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Putusan pemidanaan (*veroordeling*).

Dari bentuk-bentuk putusan tersebut secara esensi terhadap jenis pemidanaan tertentu secara yuridis normatif selalu tersedia upaya hukum untuk melawan sebagai bentuk ketidakpuasan akan vonis yang dijatuhkan hakim.

Upaya hukum apapun macam dan tingkatannya dalam proses peradilan pidana merupakan hak setiap orang sebagai Terdakwa atau hak Penuntut Umum sebagai wakil negara dalam memperjuangkan setiap warga negara yang diperkosa hak dan martabat hukumnya dengan landasan asas legalitas.

Pengaturan secara yuridis formal tentang putusan bebas (*vrijspraak*) yang berkorelasi dengan upaya hukumnya, dalam hal ini khususnya berupa upaya hukum kasasi tercantum dalam rumusan Pasal 244 KUHAP, sebagai berikut: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Berdasarkan rumusan redaksional Pasal 244 KUHAP tersebut, pada kalimat bagian terakhir, secara yuridis normatif KUHAP telah menutup jalan bagi Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut.

Ironisnya setelah perjalanan diberlakukannya KUHAP, terjadi arus frekuensi putusan bebas (*vrijspraak*) yang memunculkan keresahan dalam kehidupan masyarakat bahkan pencari keadilan cenderung tendensius, skeptis terhadap institusi pengadilan pada khususnya dan penegakan hukum pada umumnya oleh karena pengadilan tingkat pertama cenderung menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) dalam kasus-kasus perkara tertentu, terlebih lagi terhadap perkaraperkara berskala besar dan menyita perhatian publik.

Dalam praktek peradilan pidana akhirnya terjadi perkembangan yang dimotori oleh pihak eksekutif, yakni Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW.07.03 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dalam butir 19 pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditetapkan bahwa: “Terhadap putusan bebas

tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi, kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.”³

Beberapa fakta yuridis mengenai yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan Penuntut Umum terhadap kasasi atas putusan bebas, diantaranya:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1180 K/Pid/2012 atas nama: Ali Husrin alis UCI;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1387 K/Pid.Sus/2014 atas nama: Wahyuningtyas Binti Rohid;
3. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 215 K/Pid/2015 atas nama: Emanuel Tobing.

Yurisprudensi di atas adalah sebagai contoh kasus-kasus dari sebagian kecil upaya Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan hakim yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Dari adanya putusan bebas, pihak yang merasa dirugikan terutama pihak korban suatu tindak pidana amat mudah membangun opini yang menyudutkan pihak pengadilan (hakim) yang menyidangkan perkara tersebut. Kondisi dan situasi seperti ini mudah dan rawan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap dunia peradilan, khususnya hakim, yang berujung adanya luapan emosi dari pihak-pihak yang tidak puas akan putusan bebas tersebut.

Adanya Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03. Tahun 1983 yang mengesampingkan ketentuan Pasal 244 KUHAP menambah rancunya esensi putusan bebas yang dicanangkan oleh KUHAP oleh karena Keputusan Menteri Kehakiman RI tersebut menimbulkan berbagai interpretasi atau multi tafsir dari berbagai kalangan baik dari kalangan praktisi, tataran teoritis maupun masyarakat luas.

Dengan adanya gejala dan fakta sosio yuridis yang terjadi seperti tersebut di atas seolah-olah putusan pengadilan yang mengandung pembebasan tersebut tidak dapat diharapkan sebagai katup penyelamat kepentingan perlindungan ketertiban sehingga dipandang perlu dicarikan solusi hukumnya demi tegaknya wibawa putusan yang dilahirkan oleh peradilan pidana terutama esensi akan putusan bebas (*vrijspraak*)

³ Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, (Jakarta: tp, 1982), Hlm.161

tersebut.

Dari paparan latar belakang yang terurai di atas, penulis tertarik mengangkat judul tesis dengan judul “URGENSI UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS OLEH PENUNTUT UMUM (Studi Kasus Terhadap Putusan Bebas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri)”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis hanya membatasi fokus penelitian ini pada permintaan Urgensi Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Oleh Penuntut Umum (Studi Kasus Terhadap Putusan Bebas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini adalah :

1. Urgensi Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Hukum Acara Pidana
2. Implementasi Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Putusan *Inkracht*.

Sumber Bahan Hukum

Terkait dengan ide dasar yang melatar belakangi sehingga Penuntut Umum tidak diperkenankan mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas dalam hal ini dapat dikorelasikan dengan teori keadilan distributif dan teori keadilan korektif dari Aristoteles sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady, sebagai berikut:

1. Keadilan Distributif, yakni: keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat atau secara prinsip keadilan distributif yaitu untuk memberikan kepada setiap orang sesuai haknya (*to give each man is due*).
2. Keadilan Korektif, keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi keadilan yang tidak adil. Dalam hal ini keadilan dalam hubungan antara satu orang dengan orang yang lainnya yang merupakan keseimbangan (*equality*) antara apa yang diberikan (*what is given*) dengan apa yang diterima (*what is received*).⁴

Teknik Pengumpulan Data

⁴ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum, Cetakan Pertama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), Hlm. 108-109

Teknologi yang dilakukan penelitian yaitu pengumpulan data dilakukan penelusuran literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan jurnal ilmiah serta bahan pustakalainnya.

Analisis Data

Informasi yang diperoleh setelah itu dianalisis secara kualitatif. Dalam Informasi kualitatif ini ialah informasi yang berupa perkataan yang berlaku umum mengulas peraturan perundang-undangan serta tentang baik buruknya dengan menarangkan fakta-fakta yang bertabiat universal dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang pada akhirnya mengajukan saran-saran dari penelitian yang dipaparkan dalam wujud kalimat.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Urgensi Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) dianggap tidak berdasar maka dari hasil analisis diharapkan dapat diketemukan fondasi terhadap dasar hukum Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia secara *ratiolegis*.

Urgensi Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Hukum Acara Pidana

Sebagaimana telah dilakukan pendalaman Teori terhadap konsep, aturan, dan doktrin terhadap putusan bebas dan upaya hukumnya menerangkan bahwa Putusan Bebas masuk dalam kategori putusan pengadilan yang bersifat materiil yang merupakan putusan pengadilan sebagai putusan akhir (*Eind Vonnis*), sehingga putusan tersebut memberikan konsekwensi bagi jaksa selaku penuntut umum untuk melakukan upaya hukum, maupun jaksa selaku eksekutor karena

Dipandang dari paradigma terdakwa, putusan bebas merupakan hak bagi setiap terdakwa karena perbuatannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan namun bagi Penuntut Umum dan Jaksa hal ini merupakan hal yang sensitive karena berhubungan dengan perjalanan panjang penelitian berkas perkara penyidikan hingga dinyatakan berkas perkara lengkap (P-21) Penuntut Umum berkeyakinan bahwa Fakta berkas perkara telah memenuhi unsur dan layak untuk disidangkan. pada ketentuan pasal 199 ayat 1 huruf c KUHAP, dalam putusan tersebut memberikan perintah “supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan”, disisi lain Jaksa selaku penuntut umum

berupaya melakukan upaya hukum, sedangkan disisi lain jaksa selaku eksekutor mengeluarkan terdakwa dari tahanan.

Bahwa dapat diketahui dalam kajian pustaka dalam kodifikasi hukum acara pidana pada KUHAP pasal 244 subjek hukum dapat memohon upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat akhir selain Mahkamah Agung, hanya terhadap :

1. Putusan pemidanaan dan
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Kemudian yang menjadi masalah adalah larangan terkait upaya hukum Kasasi terhadap Putusan Bebas telah diatur pada Pasal 244 KUHAP, dalam pendekatan mahzab Positivisme Hukum yang dianut pada sistem hukum di Indonesia, menggambarkan norma positif mempunyai puncak yang berfungsi sebagai regulatif dan konstitutif⁵, dan ranah aksiologis (kepentingan dari tindakan si pembuat undang-undang) dari positivisme Hukum adalah pencapaian kepastian hukum.⁶ Sehingga larangan dalam sumber hukum konkrit berupa Undang-undang (KUHP) tujuannya adalah kepastian hukum dan wajib dipatuhi.

Dalam paktiknya Penuntut Umum selalu mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut dengan tindakan Kasasi, hal tersebut menerbos aturan Pasal 244 KUHAP, dengan dasar Putusan Mahkamah Agung No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 (yang dikenal dengan Kasus Natalegawa) yang akhirnya menjadikan rujukan dan munculnya istilah Putusan Bebas Murni atau Putusan Bebas Tidak Murni dan menjadi yurisprudensi yang menerobos ketentuan KUHAP untuk pertama kali dalam hal Kasasi terhadap Putusan bebas hal tersebut dilakukan berdasarkan, Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya butir 19 dinyatakan bahwa "*Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi*" hal ini didasarkan atas Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 275 K/Pid/1983⁷, putusan tersebut yang mengenalkan adanya **putusan**

⁵ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesian*, (Bandung: CV Utomo, 2006) Hlm. 247 – 248

⁶ *Ibid.* Hlm. 248

⁷ Departemen Kehakiman, *Loc. Cit.*

bebas murni dan **putusan bebas tidak murni** sehingga Putusan tersebut menginisiasi Yudikatif untuk memberikan dasar walaupun menerobos ketentuan KUHAP. Ditambah lagi doktrin dari sarjana, sebagaimana keterangan ahli **Dr. Mudzakir** dalam perkara Nomor 17/PUU-VIII/2010 pada tanggal 18 Mei 2010, disampaikan bahwa dalam pelaksanaannya, **terdapat dua kategori putusan bebas** yaitu putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni. Putusan Bebas Murni adalah suatu perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, artinya tidak ada bukti-bukti mendukung terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Sedangkan Putusan Tidak Murni, dapat dilihat dengan 3 (tiga) indikasi yaitu (1) adanya perbedaan dalam melakukan interpretasi hukum, (2) adanya perbedaan penilaian mengenai bukti yang diajukan di persidangan, dan (3) adanya kemungkinan perbedaan penilaian mengenai interpretasi penerapan hukum terhadap bukti yang diajukan di persidangan. Terhadap ketiga perbedaan tersebut, adalah wajar dan layak diselesaikan oleh Mahkamah Agung.⁸

Namun berkaca dengan ketentuan KUHAP mengenai teori pembuktian perkara di Indonesia menganut *Negatief wettelijk bewijstheori* dimana pembuktian didasarkan dari keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negative⁹, yang dimana teori tersebut diatur dalam aturan yang konkrit pasal 183 KUHAP yang dimana teori tersebut masuk dalam mazhab Positivisme Hukum dengan sistem *civil law*¹⁰, berdasarkan pasal 183 KUHAP pada frasa "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti,*" dengan penentuan 2 (dua) alat bukti yang sah tersebut memiliki tujuan kepastian hukum yang dimana merupakan tujuan dari aspek aksiologis Positivisme Hukum, dan Sociological Jurisprudence yang mengacu pada sistem *common law* dengan aspek aksiologisnya dengan tujuan kemanfaatan dicapai dengan pendekatan non doctrinal-induktif melalui metode penelaahan fakta-fakta empiris¹¹ yang diintrepreasikan kepada pasal 183 KUHAP dengan frasa "*....., ia (Hakim. Pen) memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.*" Tujuan keyakinan hakim adalah kemanfaatan hukum. Maka dari teori pembuktian yang dianut dalam pasal 183 KUHAP

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VIII/2010 pada tanggal 18 Mei 2010, Hlm 24

⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Loc. Cit.* Hlm 17

¹⁰ Shidarta, *Op. Cit.*, Hlm. 252

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 267

mengacu pada Positivisme Hukum dan *Sociological Jurisprudence* yang mengacu pada yurisprudensi putusan, maka penerapan mahzab dalam acara pidana tentunya tidak dapat parsial hanya terhadap 1 pasal saja namun harus menyeluruh sehingga penerapan Yurisprudensi dalam mahzab *Sociological Jurisprudence* dibolehkan, maka Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya butir 19 lahir diterbitkan karena adanya yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983, dari sumber hukum undang-undang (KUHAP) dengan Yurisprudensi dari mahzab yang berbeda sehingga yurisprudensi tidak dapat dilakukan uji materi dengan KUHAP, yang bisa dilakukan adalah Keputusan Departemen Kehakiman dengan KUHAP, karena Keputusan Departemen Kehakiman tersebut adalah hanya merujuk pada yurisprudensi, maka yang menjadi acuan dasar putusan bebas dapat dimintakan kasasi adalah Yurisprudensinya yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 yang menyatakan terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.

Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Gpr Tanggal 26 September 2018 An. Suncoko anak dari Junaidi

Kronologis Permasalahan

Permasalahan terjadi pada saat Suncoko anak dari Junaidi (Terdakwa) mendapatkan hibah tanah dari waris orang tuanya berupa tujuh bidang tanah antara lain:

- a. Sebidang tanah seluas 71 M2 yang terletak di Ds. Ringinrejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri sesuai dengan SHM nomor 2 atas nama Lianawati dan Susanto Hartanto
- b. Sebidang tanah seluas 1063 M2 yang terletak di Ds. Ringinrejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri dengan SHM No. 6 atas nama Lianawati dan Sdr. Susanto Hartanto
- c. Sebidang tanah seluas 1690 M2 yang terletak di Ds. Ringinrejo Kab. Kediri dengan SHM nomor 7 atas nama Lianawati dan Susanto hartanto.
- d. Sebidang tanah seluas 54 M2 yang terletak di Ds. Ringinrejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri sebagaimana SHM No. 8 atas nama Lianawati dan Susanto Hartanto
- e. Sebidang tanah seluas 1749 M2 yang terletak di Ds. Ringinrejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri sebagaimana SHM No. 18 atas nama Lianawati dan Susanto Hartanto
- f. Sebidang tanah seluas 935 M2 yang terletak di Ds. Ringinrejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri sebagaimana SHM No. 29 atas nama Lianawati dan Susanto Hartanto

g. Sebidang tanah seluas 50 M2 yang terletak di Ds. Ringinrejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri sebagaimana SHM No. 30 atas nama Lianawati dan Susanto Hartanto

Pada suatu saat terdakwa sedang membutuhkan modal usaha, dipinjami 5 (lima) bidang tanah oleh saudaranya yaitu saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dengan perjanjian secara lisan jika Terdakwa sudah dapat melunasi kredit dengan menggunakan agunan tanah tersebut lunas Terdakwa harus mengembalikan tanah tersebut menjadi 3 nama lagi dan diperkuat dengan surat persetujuan nomor 4/2004 tanggal 06 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Achmadin,SH

Pada tahun 2013 saksi Eviyanti mendengar bahwa kredit yang diajukan oleh Terdakwa dengan menggunakan agunan tanah tersebut sudah lunas dan saksi Eviyanti menagih janji kepada Terdakwa untuk mengembalikan apa yang menjadi hak saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti dan oleh Terdakwa diberikan foto copy SHM No. 246 yang awalnya atas nama Suncoko menjadi atas nama saksi Eviyanti, Saksi Susiyanti dan Agus Budiono yang secara lisan mengatakan bahwa SHM No. 246 dengan luas 278 M2 tersebut sebagai ganti dari 5 (lima) SHM yang sudah dihibahkan sesuai Surat Persetujuan nomor 4/2004 tanggal 06 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Achmadin,SH

Sekira bulan Maret 2014 saksi Eviyanti mengecek kebenaran fotocopy SHM No. 246 tersebut di Kantor BPN Kab. Kediri dan saksi Eviyanti mendapat informasi bahwa dasar peralihan hak atas SHM no. 246 tersebut berdasarkan akta hibah no. 555/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Achmadin,SH yang bertindak selaku penghibah adalah Terdakwa dan penerima hibah adalah saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Sdr. Agus Budiono yang diwakili oleh saksi Lianawati lengkap dengan tandatangan

Bahwa setelah mengetahui dasar peralihan hak tersebut dari kantor BPN kab. Kediri selanjutnya saksi mendatangi kantor Notaris Achmadin, SH untuk mengetahui secara pasti akta hibah no 555/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 dan saksi Eviyanti melihat sendiri akta hibah tersebut dan saksi Eviyanti kaget dikarenakan saksi Eviyanti sedang melahirkan di Rumah Sakit Siloam Hospital Kebon Jeruk Jakarta dan yang tertuang didalam akta hibah tersebut bukan tanda tangan saksi.

Bahwa Draft Akta hibah tersebut dibuat oleh saksi Endang Widiastuti dimana pada saat penandatanganan tersebut yang hadir adalah Terdakwa, saksi Lianawati, saksi

Achmadin dan sebagai saksi yaitu saksi Komariah dan saksi Endang Widiastuti.

Bahwa masing-masing pihak menandatangani Akta hibah tersebut dan untuk tanda tangan saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti yang menandatangani adalah Terdakwa.

Bahwa setelah semua para pihak yang tertuang di dalam Akta Hibah tersebut ditandatangani maka Terdakwa meminta saksi Achmadin memproses balik nama SHM no 246 atas nama Suncoko menjadi atas nama Saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Agus Budiono yang diwakili oleh saksi Lianawati

Bahwa SHM 246 dengan luas tanah 276 M2 tidak lah sebanding dengan hak yang seharusnya diterima oleh saksi Eviyanti

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 7189/DTF/2015 hari Senin tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu lima belas yang ditandatangani oleh Ir. R.Agus Budiharta Komisararis Besar Polisi NRP. 64080832 dengan kesimpulan :

1. 171/2015/DTF berupa 1 (satu) bendel Akta Hibah No. 556/HB/RINGINREJO/XII/2007 dengan No. Perforasi AH: 34.389.530 : PP yang dibuat di Kediri pada tanggal 22 Desember 2007
2. 172/2015/DTF berupa 1 (satu) bendel AKTA HIBAH .555/HB/RINGINREJO/XII/2007 dengan No. Perforasi AH;34.389.530 ; PP yang dibuat di Kediri pada tanggal 22 Desember 2007

Tanda tangan dari barang bukti tersebut NON IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama EVIYANTI sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Kabupaten Kediri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP ;
- Dakwaan Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP ;
- Dakwaan Lebih Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP ;
- Dakwaan Lebih Subsidair Lagi : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat KUHP

Adapun tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri 7 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNCOKO anak dari JUNAIDI bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa SUNCOKO anak dari JUNAIDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan enam (6) bulan penjara potong tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel akta hibah nomor 555/HB/RINGINREJO/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007;
 - Surat Keterangan lahir tanggal 22 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Siloam Hospital Kebon Jeruk;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Achmadin, S.H.;

Adapun Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr, tanggal 26 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNCOKO Anak dari JUNAIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
Sebagaimana dalam putusan.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara

Tabel

Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas

	Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU- X/2012	Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU- X/2012
Jenis Upaya Hukum yang dilakukan	Upaya Hukum Biasa Upaya Hukum Kasasi	Upaya Hukum Biasa Upaya Hukum Kasasi
Dasar Hukum Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas	Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 Dapat dimintakan upaya hukum	Pasal 244 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 Penghapusan frasa “Terhadap Putusan Bebas”
Frasa pasal 244 KUHAP	“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”	“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung”
Objek permohonan Kasasi menurut KUHAP	1. Putusan Pemidanaan 2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum	1. Putusan Pemidanaan 2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum 3. Putusan Bebas

Tabel

Alur Pengajuan Kasasi dalam perkara putusan Nomor
225/Pid.B/2018/PN Gpr (*vrijspraak*)

	Nomor Tanggal	Keterangan
Putusan PN	Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr, tanggal 26 September 2018	Putusan Bebas (<i>vrijspraak</i>)
Kasasi	Akta Permohonan Kasasi No. 8/Akta.Kasasi.Pid/2018/ PN.Gpr, Tanggal 02 Oktober 2018 Jangka waktu 6 hari sejak putusan	Seharusnya maks 14 hari (245 ayat 1 KUHAP) Memenuhi syarat
Memori Kasasi	Akta Penerimaan Memori Kasasi No. 8/Akta.Kasasi.Pid/2018/ PN.Gpr, Tanggal 11 Oktober 2018 Jangka waktu 9 hari sejak Permohonan	Seharusnya maks 14 hari sejak permohonan (248 ayat 1 KUHAP) Memenuhi syarat
Putusan MA	Nomor: 80 K/Pid/2019 Tanggal 27 Maret 2019	Putusan Pemidanaan (<i>veroordeling</i>)

Tabel

Dasar dan Alasan pengajuan Kasasi dalam Memori Kasasi

	Aturan yang seharusnya Das Sein	Dalam Memori Kasasi Das Sollen	Keterangan
Dasar hukum pengajuan kasasi	Sebelum 2012 Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 Sesudah 2012	- Yurisprudensi - Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983	Dasar hukum tidak lengkap, karena dilakukan setelah tahun 2012, namun masih berdasar.

	<p>Pasal 244 KUHAP jo</p> <p>Putusan Mahkamah</p> <p>Konstitusi Nomor</p> <p>114/PUU-X/2012</p>		
<p>Alasan pengajuan kasasi</p>	<p>1. Suatu peraturan tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;</p> <p>2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;</p> <p>3. Pengadilan telah melampui batas kewenangannya</p> <p>Satu/seluruhnya dari ketiga alasan tersebut terpenuhi maka putusan tersebut masuk dalam kategori Pembebasan Tidak murni.</p>	<p>1. Tidak menerapkan aturan Pasal 191 ayat 1 KUHAP dan Pasal 184 ayat 1 KUHAP Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti</p>	<p>Memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang MA dan Pasal 253 ayat 1 KUHAP</p>

D. PENUTUP

Kesimpulan

Urgensi upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas mempunyai dasar hukum yang kuat setelah keluarnya **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012**, yang menyatakan frasa “**Terhadap Putusan Bebas**” pada pasal Pasal 244 KUHAP dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat (*Binding*), Dari hal tersebut setiap orang termasuk penuntut umum **berhak atas pengakuan, jaminan,**

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama terhadap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Implementasi kasasi terhadap putusan bebas memiliki kedudukan yang kuat setelah keluarnya **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012**, salah satu contoh diterimanya kasasi Penuntut Umum dan Majelis Hakim kasasi (Putusan Nomor: 80 K/Pid/2019 Tanggal 27 Maret 2019) yang merupakan *judex juris*, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr, tanggal 26 September 2018.

Saran

Penuntut umum dalam menghadapi putusan yang bermuatan pembebasan tidak murni yang memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang MA dan Pasal 253 ayat 1 KUHAP, berdasarkan Pasal 244 KUHAP jo **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012** dapat mengajukan upaya hukum kasasi, sehingga sebagaimana tujuan hukum baik kepastian hukum maupun kemanfaatan hukum dapat terjamin dan penuntut umum **mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama terhadap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** dalam hal upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas yang sebelumnya dilarang oleh ketentuan pasal 244 KUHAP.

Bagi praktisi hukum Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr, tanggal 26 September 2018 yang dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 80 K/Pid/2019 Tanggal 27 Maret 2019 (Putusan Kasasi) dapat digunakan untuk pembelajaran, agar penyidik dalam melakukan penyidikan memahami secara substansi suatu fakta peristiwa tindak pidana dengan dasar hukum dibidang itu secara intensif, bagi penuntut umum agar lebih teliti dalam mengkoreksi berkas perkara untuk diajukan dalam persidangan dengan memenuhi syarat formil dan materiil dalam berkas perkara untuk bahan pembuktian, dan bagi Hakim untuk dapat memutus perkara secara objektif agar tidak mengeluarkan putusan yang bermuatan pembebasan tidak murni yang memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang MA dan Pasal 253 ayat 1 KUHAP sehingga kepastian hukum kemanfaatan hukum dalam penanganan perkara pidana dapat berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana syarat putusan

pemidanaan pasal 197 ayat 1 huruf a KUIHAP dapat tercapai.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Moeljatno, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Kansil, C.S.T., 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet.ke-8*, Balai Pustaka Jakarta
- Departemen Kehakiman RI, 1982, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Jakarta, hlm.161
- Fuady, Munir, 2007, *Dinamika Teori Hukum, Cetakan Pertama*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sidharta, B. Arief, 2008, *Filsafat Hukum Pancasila (Bahan Kuliah Umum)*, Disampaikan pada Ceramah Umum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November Malang.
- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.

PUTUSAN, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VIII/2010 pada tanggal 18 Mei 2010, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang MA dan Pasal 253 ayat 1 KUHAP Pasal 30 ayat 1
- Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1180 K/Pid/2012 atas nama: Ali Husrin alis UCI;
- Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1387 K/Pid.Sus/2014 atas nama: Wahyuningtyas Binti Rohid;
- Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 215 K/Pid/2015 atas nama: Emanuel Tobing